



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 18 /438.1.1.3/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban serta penegakan hukum terhadap pelanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu adanya koordinasi yang melibatkan instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 46);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Pengarah, Wakil Ketua, dan Anggota diberikan honorarium setiap kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Wakil Ketua, sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Anggota, masing-masing sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 18 /438.1.1.3/2022
TANGGAL : 24 Januari 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Pengarah :
 - a. Bupati Sidoarjo;
 - b. Wakil Bupati Sidoarjo;
 - c. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo;
 - d. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
 - e. Komandan Kodim 0816 Sidoarjo;
 - f. Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.
2. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.
3. Wakil Ketua : Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.
4. Sekretaris : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota :
 - a. Kepala Seksi Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Seksi Pengamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Sub Garnisun Tetap 0816 Sidoarjo;
 - d. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resort Kota Sidoarjo;
 - e. Intelijen Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
 - f. Pasi Operasional Kodim 0816 Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR